



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dalam Penyusunan Peraturan Desa

Sugiyanto¹, Suharno², Muhammad Aziz Zaelani³

¹Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia, sugiyanto2611@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia, suharno.hukumuniba@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia, zael.aziz@gmail.com

Corresponding Author: sugiyanto2611@gmail.com

Abstract: *The research answers problems regarding the function of the Sembungan Village Consultative Institution (BPD) in drafting Village Regulations as well as obstacles to carrying out the function of the Sembungan BPD in drafting Village Regulations. The unresponsive BPD has an impact on the preparation of non-participatory and executive-oriented Village Regulations. The problem of the less the optimal role of the BPD is measured from the legislative aspect. The legislative aspect of the BPD is a benchmark, one of which is inventorying the aspirations of village communities in making Village Regulations. This research is empirical with a descriptive and analytical nature, namely research that aims to determine the function of the Sembungan BPD in drafting Village Regulations and determine the obstacles in carrying out the functions as intended. The results of the research show that the function of the Sembungan BPD in preparing Village Regulations includes the functions of planning, drafting, discussing, determining, promulgating and disseminating. Meanwhile, obstacles to carrying out the function of the Sembungan BPD in drafting Village Regulations include disharmonization in the form of conflicts over the substance of norms with old and still hereditary rules, the process of drafting Village Regulations has not been able to accommodate all the aspirations of the village community, the lack of routine meetings between each members because they have other jobs/routines apart from being the Sembungan BPD, the level of community aspiration in drafting Village Regulations is still lacking and there is still a lack of mastery regarding the guidelines or format for drafting Village Regulations.*

Keyword: *BPD, Drafting, Sembungan, Village Regulations.*

Abstrak: Penelitian menjawab permasalahan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa serta hambatan menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang belum responsif berdampak pada penyusunan Peraturan Desa yang nirpartisipasi dan berorientasi eksekutif. Problematika kurang optimalnya peran Badan Permusyawaratan Desa diukur dari aspek legislasinya. Aspek legislasi dari Badan Permusyawaratan Desa menjadi tolok ukur salah satunya menginventarisir aspirasi masyarakat desa dalam pembuatan Peraturan Desa. Penelitian ini empiris dengan sifat deskriptif dan

analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa dan mengetahui hambatan dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud. Hasil penelitian menunjukkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa mencakup fungsi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan. Sedangkan, hambatan menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa meliputi disharmonisasi berupa konflik substansi norma dengan aturan-aturan lama dan masih bersifat turun-temurun, proses penyusunan Peraturan Desa belum mampu mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat desa, kurangnya rutinitas pertemuan dari masing-masing anggota dikarenakan terdapat pekerjaan/rutinitas lainnya disamping sebagai Badan Permusyawaratan Desa Sembungan, tingkat aspiratif masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa masih kurang serta masih kurangnya penguasaan mengenai pedoman atau format penyusunan Peraturan Desa.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Penyusunan, Peraturan Desa, Sembungan.

PENDAHULUAN

Pemerintahan Desa menjadi salah satu unsur negara yang menjalankan pemerintahan pada tingkat dasar. Maka, keberadaannya perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Desa melalui organisasi pemerintahan yang meliputi masyarakat dan pranata Desa, wajib dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sebagaimana bertujuan memberikan manfaat dan menunjang kesejahteraan tidak hanya pada masyarakat Desa tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintahan Desa dapat diklasifikasikan mencakup Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai fungsi eksekutif serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur legislatif dan pengawasan atau kontrol.

BPD, dengan demikian merupakan suatu badan perwakilan pada tingkat Desa sebagai realisasi pemenuhan kedaulatan pada tingkat Desa. Kedaulatan tersebut dimanifestasikan melalui bentuk demokrasi yang diwujudkan dengan aspirasi sebagai realisasi wujud kedaulatan tersebut. Desa juga merupakan kesatuan teritorial atau wilayah yang melekat dan terikat pada kehidupan manusia di atasnya beserta tradisi dan adat-istiadat yang menggerakkan kehidupan tersebut. Dengan demikian, aspirasi sebagai wujud nyata demokrasi pada tingkat Desa, dimaksudkan menjadi sarana aktif penunjang pemenuhan kedaulatan rakyat yang direalisasikan melalui perantara BPD. Hasilnya, demokrasi dapat berjalan dengan baik di lingkungan pemerintahan Desa. Demokrasi pada tingkat Desa tentu saja dilaksanakan dan dikembangkan dalam orientasi pengakuan keunikan dan ciri khusus berupa tradisi masyarakat Desa. Bentuk konkritnya yaitu distribusi aspirasi masyarakat Desa melalui peran dan fungsi BPD.

Penyelenggara pemerintahan desa adalah sekedar pelaksana kekuasaan rakyat desa, bukan pemilik kekuasaan atau apalagi pemilik desa. Terkait dengan kemajuan yang ditandai oleh undang-undang Desa dalam memandang kedudukan Desa. Salah satu bagian terpenting dalam Undang-Undang Desa adalah pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa yang disebut asas rekognisi dan penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa yang disebut asas subsidiaritas. Dengan kedua asas tersebut, maka desa mempunyai kewenangan yang sangat besar untuk mengurus dirinya sendiri. Penyaringan aspirasi untuk membuat suatu produk hukum desa merupakan pengejawantahan ciri negara hukum. Pemenuhan terhadap ciri negara hukum tersebut membentuk hegemoni hukum bahwasanya aktifitas pemerintah tidak terkecuali pemerintah desa haruslah berdasar oleh hukum, hal ini penting untuk memberikan koridor pembatas serta tujuan untuk dapat mempercepat mencapai kesejahteraan umum.

BPD dibentuk sebagai upaya konkrit dalam meningkatkan demokrasi pemerintahan desa dimana desa sebagai pemerintahan terendah telah membuka kesempatan kepada rakyat untuk berperan aktif dalam pembangunan desanya. Pada undang-undang Desa, telah dijelaskan bahwa BPD memiliki peran dalam pembentukan produk hukum desa termasuk Perdes. Perdes tersebut dibentuk bersama-sama dengan kepala desa dimana BPD menjalankan fungsi sebagai lembaga legislatif desa yang merupakan sarana menampung dan menyalurkan kebutuhan masyarakat desa. Harapannya, masyarakat desa dapat berperan dalam pembentukan Perdes sehingga selaras dengan kebutuhan masyarakat desa yang memperhatikan kepentingan maupun kebutuhan dari berbagai tingkatan masyarakat desa yang ada, khususnya ekonomi tinggi, menengah dan bawah sebagai salah satu wujud dari partisipasi masyarakat desa.

Pada saat melakukan perannya tersebut dalam menampung aspirasi serta membuat Perdes, maka BPD idealnya mampu mengayomi dan memberikan segala kemampuannya untuk kemaslahatan masyarakatnya. Artinya bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki hubungan langsung dengan masyarakat desa. Maka dari itu, sangat diperlukan hubungan yang baik antara anggota BPD dengan masyarakat. Hubungan sebagaimana dimaksud, idealnya wajib mempunyai jalinan komunikasi yang terjalin dengan baik dan secara intensif untuk terus menerus menggali aspirasi masyarakat, karena nantinya setiap Perdes yang dibuat akan berdampak langsung kepada masyarakat desa. Begitu juga untuk kepala desa sebagai mitra dari BPD dalam merumuskan serta memutuskan Perdes idealnya juga harus berfungsi dalam mengakomodir aspirasi masyarakat yang heterogen.

BPD sebagai lembaga utama pada tingkatan pemerintahan desa, pada hakikatnya merupakan mitra kerja pemerintah desa, yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar/ekuivalen. Hal tersebut berlaku pula dalam pembentukan Perdes, sehingga mampu menghasilkan produk yang semata-mata bukan merupakan otoritas dari kepala desa itu sendiri. Hal penting lainnya, yaitu adalah BPD bukan hanya terbatas merupakan simbol dari demokrasi tanpa implementasi. BPD bukan terbatas hanya diposisikan sebagai lembaga penunjang dalam rangka pemenuhan syarat normatif dalam pembentukan Perdes. Pentingnya frasa ini dikarenakan BPD mempunyai fungsi penting dalam menjembatani aspirasi maupun partisipasi dari masyarakat Desa sebagaimana dimaksud.

Selain BPD dan kepala desa, partisipasi masyarakat desa juga merupakan komponen yang vital. Warga masyarakat Desa, juga harus memiliki semangat demokrasi yang tinggi serta memiliki pemikiran-pemikiran baru yang nantinya dapat digunakan dalam beradu argumentasi bersama anggota BPD dalam pembentukan Perdes. Namun demikian, kenyataan pada umumnya atau praktiknya cenderung tidak seperti yang diharapkan dimana warga masyarakat desa jarang terdapat komunikasi dengan anggota BPD, masyarakatpun tidak pernah mengontrol kinerja BPD serta masyarakat banyak yang tidak memiliki semangat demokratisasi. Penelitian dilaksanakan pada Badan Permusyawaratan Desa Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali dikarenakan menjadi sumber data ideal dalam menggali keterangan-keterangan dari jajaran anggota BPD Sembungan guna menjawab rumusan masalah yang menjadi isu hukum pada penelitian yang akan dilaksanakan. Artikel ini menunjukkan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali pada penyusunan Peraturan Desa serta hambatan dalam mengimplementasikan fungsi tersebut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa?
2. Bagaimana hambatan menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa?

METODE

Penelitian ini empiris dengan sifat deskriptif dan analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa dan mengetahui hambatan dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud. Pendekatan kuantitatif digunakan menjadi pedoman rangkaian penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku responden atau narasumber. Pendekatan kualitatif ini didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata dan gambaran rinci. Dalam mengetahui dan menganalisis hambatan hambatan dalam menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan Dalam Penyusunan Peraturan Desa

Badan Permusyawaratan Desa adalah perwakilan sebagai pemenuhan kedaulatan pada tingkat desa. Kedaulatan dimanifestasikan dengan partisipasi masyarakat desa sebagai realisasinya. Partisipasi menjadi sarana aktif penunjang pemenuhan kedaulatan demokrasi lingkup desa. Demokrasi desa dilaksanakan dalam semangat pengakuan keunikan dan ciri khas desa. Partisipasi masyarakat desa memiliki urgensi: (i) dalam lingkup desa merupakan upaya pendefinisian ulang hubungan masyarakat desa dengan penyelenggara pemerintahan desa. Melalui partisipasi, masyarakat desa mengejawantahkan kedaulatan rakyat dalam lingkup strata yang paling dasar. Artinya, masyarakat desa memiliki legitimasi dalam pemerintahan desa. Penyelenggara pemerintahan desa terbatas pelaksana kekuasaan masyarakat desa; (ii) berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa/asas rekognisi, penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa/asas subsidiaritas. Dua asas tersebut menunjukkan desa memiliki kewenangan besar mengurus kebutuhannya sendiri. Hal tersebut juga merupakan konsekuensi dari tujuan negara kesejahteraan melalui cakupan fungsi menjamin kesejahteraan serta menjamin pemenuhannya terhadap masyarakatnya.

Penyusunan Peraturan Desa merupakan salah satu ciri negara hukum yang hegemoni aktifitas pemerintah desa harus didasarkan hukum untuk mempercepat mencapai kesejahteraan. Badan Permusyawaratan Desa idealnya diposisikan sebagai lembaga utama dalam pembentukan Peraturan Desa. Eksekutif melalui Kepala Desa menginisiasi rangkaian mekanisme penyusunan Peraturan Desa dengan ditunjang fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Penyusunan Peraturan Desa yang baik dan demokratis wajib mengoptimalkan peran Badan Permusyawaratan Desa dan berbasis partisipasi masyarakat desa. Tujuannya, adalah seluas-luasnya mengakomodir aspirasi masyarakat desa dalam penyusunan Peraturan Desa. Keterpenuhan aspek instrumen penjangkaran aspirasi, khususnya yang selama ini digunakan juga dipengaruhi oleh unsur diluar hukum.

Unsur dinamika politik serta kurangnya dorongan untuk menyesuaikan kemampuan sumber daya manusia terhadap perkembangan teknologi dapat memberikan pengaruh pada instrumen partisipasi yang selama ini digunakan dalam penjangkaran aspirasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Lokasi penelitian di Desa Sembungan, menunjukkan implikasi tersebut pada tataran penyusunan Peraturan Desa. Dimensi permasalahan kondisi eksisting, yaitu peran Badan Permusyawaratan Desa Sembungan belum cukup responsif utamanya dalam hubungannya dengan masyarakat desa. Hal ini berdampak pada penyusunan Peraturan Desa yang belum cukup partisipatif dan idealnya mampu diperbaiki melalui peningkatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan. Hal demikian, dapat ditemukan pada mayoritas Badan Permusyawaratan Desa, mengingat masih bersifat

komplementer dan lebih sebagai lembaga yang memberikan persetujuan pada inisiasi Kepala Desa pada proses penyusunan Peraturan Desa.

Kriteria yang dapat menunjukkan tingkat responsifitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dapat dihimpun berdasarkan instrumen partisipasi yang digunakan. Instrumen partisipasi mengedepankan langkah manual melalui pendekatan kualitatif serta naratif pada proses penjarangan aspirasi. Hal ini belum disertai standarisasi substansi kuisisioner, pilihan responden maupun sosialisasi terhadap masyarakat Desa Sembungan. Kondisi ini juga disertai hambatan berupa belum terpetakannya skala prioritas permasalahan yang akan dikaji dan disusun dibuktikan dari tidak pernah adanya kajian akademis yang melatarbelakangi penyusunan peraturan desa. Masyarakat Desa Sembungan juga belum mengontrol kinerja Badan Permusyawaratan Desa serta belum memiliki antusiasme partisipasi. Penelitian ini dapat digunakan menyusun instrumen sarana partisipasi masyarakat desa terstandar, terukur dan komprehensif yang ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa Sembungan sehingga menciptakan kondisi partisipatif dan responsif dalam penyusunan Peraturan Desa.

Instrumen partisipasi, artinya menyajikan sarana untuk berperan serta dalam kegiatan, mulai perencanaan sampai evaluasi. Penyusunan Peraturan Desa termasuk unsur pelaksanaan kebijakan, maka Pemerintah Desa bertanggung jawab menghasilkan Peraturan Desa yang sesuai kebutuhan masyarakat. Masyarakat desa berhak berpartisipasi dalam prosesnya sebagaimana dapat mengikutsertakan banyak orang atau perkumpulan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat yang mempunyai hak dalam penyusunan kebijakan pemerintah, secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan berbicara dan berpartisipasi konstruktif. Partisipasi melibatkan masyarakat dalam pengidentifikasian masalah dan potensi dalam masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi menangani masalah, upaya mengatasi masalah dan keterlibatan mengevaluasi perubahan.

Instrumen digunakan untuk mengetahui problematika Badan Permusyawaratan Desa Sembungan pada proses penyusunan Peraturan Desa sehingga responsif dalam mengakomodir partisipasi masyarakat desa. Selanjutnya, faktor tersebut dapat menjadi dasar rujukan bagi peningkatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan sehingga menjadi lebih responsif dalam penyusunan Peraturan Desa serta dapat mengoptimalkan partisipasi dari masyarakat desa. Esensi kedekatan historis pada masyarakat desa, mempunyai budaya politik dan cara-cara yang terlembagakan dalam penyampaian aspirasi publik. Hal ini dicontohkan dari berbagai kegiatan seperti serasehan, kajian dusun, musyawarah desa dan lain sebagainya. Pola ini menjadi tersimbiosis dan terstruktur pada pola aspirasi masyarakat sehingga memperkuat identitas dan ciri atau karakter penyampaian aspirasi melalui optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan. Sekurang-kurangnya terdapat enam fungsi utama Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa meliputi hal-hal sebagai berikut.

Pertama, fungsi perencanaan dimana penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Lembaga kemasyarakatan dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa. *Kedua*, fungsi penyusunan utamanya terhadap Rancangan Peraturan Desa yang diprakasai oleh Badan Permusyawaratan Desa Sembungan. Dalam hal ini, penyusunan rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh Badan Permusyawaratan Desa kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja pemerintah desa, rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan

rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggung jawaban dari realisasi pelaksanaan APB Desa. Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan Badan Permusyawaratan Desa.

Ketiga, fungsi pembahasan yaitu Badan Permusyawaratan Desa Sembungan mengundang kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa. Apabila terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan Badan Permusyawaratan Desa mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan Badan Permusyawaratan Desa, sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan kepala desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Keempat, fungsi penetapan dimana Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Rancangan tersebut wajib ditetapkan oleh kepala desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam menetapkan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Kelima, fungsi pengundangan yaitu proses dimana Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada sekretaris desa untuk diundangkan. Apabila kepala desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan. sekretaris desa mengundang Peraturan Desa dalam Lembaran Desa. Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan. Keenam, fungsi penyebarluasan sebagaimana dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga pengundangan Peraturan Desa. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait.

2) Hambatan Menjalankan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan Dalam Penyusunan Peraturan Desa

Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki wewenang untuk membahas Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa berperan penting agar Peraturan Desa tersebut merupakan perwujudan demokrasi desa yang mana Badan Permusyawaratan Desa sebagai wadah aspirasi masyarakat desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan warga masyarakat desa adalah tiga unsur demi terciptanya Peraturan Desa yang sesuai dengan kebutuhan konkrit desa, tidak merugikan masyarakat desa serta tidak selaras dari aturan yang sudah diatur hierarkhi di atasnya. Berdasarkan wawancara secara langsung yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Subiyanto selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam pembentukan produk hukum desa, masih ditemui kendala antara lain sebagai berikut.

Pertama, kendala yang dihadapi adalah masih terdapatnya disharmonisasi berupa konflik substansi norma dengan aturan-aturan lama dan masih bersifat turun-temurun. Hal ini berkaitan dengan budaya masyarakat Desa Sembungan, maka dari itu, dalam penyusunan Peraturan Desa Sembungan harus memperhatikan aturan-aturan atau tradisi yang hidup di dalam masyarakat. Aturan-aturan lama yang bersifat turun temurun tersebut menjadi ke

khasan atau ciri khas dari masyarakat desa Sembungan. Oleh karenanya dalam praktik penyusunan Peraturan Desa kerap kali berbenturan dengan aturan-aturan yang bersifat turun temurun dan fakta ini harus diakomodir oleh Badan Permusyawaratan Desa Sembungan. *Kedua*, proses penyusunan Peraturan Desa belum mampu mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat desa. Mengenai tidak terakomodirnya setiap aspirasi dari masyarakat desa dikarenakan dalam setiap aspirasi masyarakat desa yang ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa akan diinventarisasi. Dan setelah dilakukan penginventarisasian maka Badan Permusyawaratan Desa akan membuat skala prioritas. Hasil dari skala prioritas itu kemudian akan dirapatkan dengan pemerintah desa dan dibahas bersama kepala desa untuk dijadikan Peraturan Desa.

Ketiga, kurangnya rutinitas pertemuan dari masing-masing anggota dikarenakan terdapat pekerjaan/rutinitas lainnya disamping sebagai Badan Permusyawaratan Desa Sembungan. Dalam mewujudkan demokrasi desa, musyawarah dan mufakat merupakan cara pengambilan keputusan serta komunikasi terbaik yang dapat dilakukan di pertemuan rutin Badan Permusyawaratan Desa Sembungan. Namun demikian, dalam pertemuan rutin tiap anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut tidak jarang dihadiri dengan formasi lengkap atau banyak anggota dari Badan Permusyawaratan Desa yang absen dalam pertemuan tersebut. Absennya anggota Badan Permusyawaratan Desa dikarenakan kesibukan masing-masing anggotanya. Sebab para anggota Badan Permusyawaratan Desa memiliki pekerjaan yang lain seperti Guru, Karyawan Swasta, PNS dan juga Wiraswasta seperti yang tercantum dalam tabel keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Sembungan.

Keempat, masyarakat masih kurang aspiratif dikarenakan masyarakat Desa Sembungan terkadang harus didatangi secara langsung dalam setiap pertemuan rutin di dusunnya oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat desa itu sendiri. Dengan kata lain masyarakat desa di Desa Sembungan kurang memiliki kepedulian dan kesadaran hukum. *Kelima*, masih kurangnya pengetahuan mengenai pedoman atau format penyusunan Peraturan Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa kurang memiliki pengetahuan mengenai pedoman atau format dari pembentukan Peraturan Desa. Hal ini dikarenakan setelah Peraturan Desa yang akan dibuat dibahas bersama kepala desa, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut diserahkan kepada sekretaris desa untuk diketik sesuai dengan format yang sudah ditentukan. Akan menjadi lebih baik bila terdapat aturan pelaksana di tingkatan daerah yang menjadi pedoman di dalam penyusunan peraturan desa. Hal ini berfungsi sebagai payung hukum dan acuan di dalam proses pembentukan peraturan desa agar menjadi lebih efisien, terstruktur, sistematis serta dapat menciptakan produk peraturan desa yang baik serta berdaya guna bagi masyarakat desa Sembungan.

KESIMPULAN

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa meliputi fungsi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan. Hambatan menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa mencakup masih terdapatnya disharmonisasi berupa konflik substansi norma dengan aturan-aturan lama dan masih bersifat turun-temurun, proses penyusunan Peraturan Desa belum mampu mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat desa, kurangnya rutinitas pertemuan dari masing-masing anggota dikarenakan terdapat pekerjaan/rutinitas lainnya disamping sebagai Badan Permusyawaratan Desa Sembungan, tingkat aspiratif masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa masih kurang serta masih kurangnya penguasaan mengenai pedoman atau format penyusunan Peraturan Desa.

REFERENSI

- Adi, I. R., 2007, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*, FISIP IU Press, Depok & Jakarta.
- Agung, Anak, A. Dewi, 2019, *Penyusunan Perda yang Partisipatif*, Zifatama Jawara, Sidoarjo.
- Amanulloh, Naeni, 2015, *Demokratisasi Desa*, Kementrian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta.
- Basri, H., et. al., "Partisipasi Masyarakat dalam Merumuskan Kebijakan Pada Musrenbang Kampung", *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Deviyanti, Devi, "Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balik Papan Tengah", *Jurnal Administrasi Negara*, 2013, Vol. 1, No. 2.
- Meleong, Lexy J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mondong, Hendra, "Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa", *Governance*, Vol. 12, No. 1, 2013.
- Mulyanto, Bambang Joko Sudiby, "Implementasi Legal Drafting Peraturan Desa di Desa Klumpit dan Wirun Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Sasi*, Vol. 3 No. 2, 2020.
- Pardon, Jason, "Policy Feedback and Support for the Welfare State," *Journal of European Social Policy*, Vol. 23, No. 2, 2013: 134-148.
- Sijaruddin, Didik Sukriono, Winardi, 2012, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang.
- Wardiyanto, Bintoro, Siti Aminah, Ucu Martanto, 2016, *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Wiguna, Yoga Teja, Rosmala Dewi, Nina Angelia, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa", *Perspektif*, Vol. 6, No. 2, 2017.
- Zaelani, Muhammad Aziz, Nourma Dewi, "Tipologi Badan Permusyawaratan Desa Responsif Dalam Pembentukan Peraturan Desa Yang Berbasis Partisipasi Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 6, No. 2, 2023: 146-159.